

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama bagi pendapatan negara yang dikelola dalam rancangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam menjalankan operasional rutin negara dan melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan menyusun Anggaran dan Pendapatan Belanja (APBN) yang memuat pendapatan negara dari tiga sumber utama penerimaan negara yaitu sektor migas, sektor pajak, dan sektor bukan pajak. Berdasarkan tiga sumber penerimaan negara tersebut, sektor pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dalam pelaksanaan APBN. Peran sektor perpajakan dalam pendapatan negara sangat besar, dimana pajak memiliki kontribusi mencapai 80 persen dari total pendapatan negara. Kondisi perekonomian negara juga di pengaruhi penerimaan pajak. Semakin tinggi pajak yang diterima suatu negara, maka semakin besar juga kemampuan negara untuk membiayai

pembangunan. Begitu pun sebaliknya, semakin rendah pajak yang diterima suatu negara, maka semakin kecil juga kemampuan negara untuk membiayai pembangunan (Mukhlis dan Simanjutak, 2011). Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah terus berusaha dalam meningkatkan penerimaan negara dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayar pajak. Selain itu untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak pemerintah juga melakukan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan (Fitri dan Annisa, 2023).

Tercapainya realisasi penerimaan pajak sangat bergantung pada partisipasi wajib pajak, baik badan maupun pribadi dalam sistem pemungutan pajak. Dari sudut pandang perpajakan kepatuhan sangat penting, karena kelalaian dari wajib pajak dapat diartikan sebagai upaya untuk menghindari kewajiban membayar pajak (Supriatiningsih dan Jamil, 2021). Wajib pajak yang patuh bukan hanya wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar dan melaporkan SPT dengan tertib, melainkan kepatuhan yang dimaksud adalah tingkat dimana wajib pajak mematuhi Undang-Undang perpajakan dan memenuhi kewajiban di bidang perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui persentase penyampaian SPT tahunan PPh yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (Wulandari dan Fitria, 2021).

Kepatuhan perpajakan merupakan permasalahan nyata yang terus ada dalam sistem perpajakan. Di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai indikator dalam memenuhi kewajiban perpajakan tahunannya masih menunjukkan rasio yang belum meningkat secara signifikan. Hal ini berdasarkan perbandingan jumlah wajib

pajak yang memenuhi persyaratan kepatuhan di Indonesia sangat kecil dibandingkan dengan jumlah wajib pajak. Dilihat dari lima tahun terakhir, rasio tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2019 sebesar 73,06%, atau WP yang taat sebanyak 13,39 juta dari total 18,33 juta wajib pajak. Tahun 2020, rasio kepatuhan meningkat menjadi 78%, atau jumlah WP yang taat sebanyak 14,76 juta dari total 19,01 wajib pajak. Pada tahun 2021, rasio kepatuhan mengalami peningkatan menjadi 84,07%, atau jumlah WP yang taat sebanyak 15,9 juta dari total 19 juta wajib pajak. Tahun 2022 rasio kepatuhan mengalami penurunan menjadi 83,2%, atau WP yang taat sebanyak 11,87 juta dari total 17,35 juta wajib pajak. Pada tahun 2023, rasio kepatuhan mengalami peningkatan menjadi 88%, atau jumlah WP yang taat sebanyak 17,1 juta dari total 19,4 juta wajib pajak (CNBC Indonesia, 2021).

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bekasi pada tahun 2022 masih minim yaitu 55%, dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang masuk wilayah kerja, Kabupaten Bekasi berada di tengah. Belum sesuai target, tapi tidak terpaut terlalu jauh dari daerah lain di atasnya. Berdasarkan data di Kabupaten Bekasi ada 330.279 wajib pajak terdaftar wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terdiri atas 19.377 badan usaha, 19.279 non karyawan, dan 291.623 orang pribadi karyawan. Sementara realisasi penyampaian SPT berjumlah 180.953 terdiri atas 13.439 badan usaha, 10.591 orang pribadi non karyawan, serta 156.923 orang pribadi karyawan. Dari jumlah tersebut 149.326 wajib pajak tidak bijak karena tidak membayar kewajiban perpajakannya (antaranews.com, 2020). Ketidakstabilan yang terjadi pada rasio kepatuhan wajib pajak menjadi alasan

peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai penyebab apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Faktanya tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sering menjadi masalah yang muncul dalam sistem perpajakan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di suatu negara. Menurut Mangoting dan Sadjiarto (2013) menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak dan berkaitan dengan karakteristik individu yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan wajib pajak (Mukhlis dan Simanjutak, 2011).

Pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di kalangan masyarakat. Menurut Zakya (2014) pengetahuan pajak merupakan pengetahuan dasar bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nasiroh dan Afiqoh, 2022). Pengetahuan pajak sangat penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Dengan memiliki pengetahuan pajak, wajib pajak dapat membuat keputusan yang tepat dan bertindak secara bijaksana dalam bidang perpajakan (Amri dan Syahfitri, 2020). Pengetahuan perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Setiap wajib pajak seharusnya memiliki pemahaman tentang perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki, maka semakin baik wajib pajak

dapat memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan perpajakan (Wulandari dan Fitria, 2021). Permasalahannya adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai kelemahan sistem perpajakan memberikan peluang terjadinya penghindaran pajak. Hal ini berdampak negatif pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak juga terkait dengan sistem perpajakan yaitu perhitungan, mekanisme pembayaran, dan pelaporan pajak.

Penyebab kurangnya kepatuhan wajib pajak adalah rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya seperti mendaftarkan wajib pajak, menghitung pajak, membayar atau menyetorkan pajak, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Nasiroh dan Afiqoh, 2022). Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memahami, menghargai, dan menaati peraturan perpajakan, serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Supriatiningsih dan Jamil, 2021). Kesadaran yang dimaksud adalah bukan sekedar membayar pajak, tetapi wajib pajak juga sadar bahwa wajib pajak berperan penting untuk membantu pembangunan. Kesadaran wajib pajak berarti kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak dengan tulus tanpa harus mengungkit-ungkit seberapa yang sudah wajib pajak bayar dan yang sudah di terima (Yuliana *et al.*, 2023). Kesadaran wajib pajak sangat penting, itu menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah dalam pembiayaan pembangunan. Kesadaran perpajakan meningkat ketika masyarakat memiliki penilaian positif terhadap pajak. Penilaian positif yang dimaksud adalah wajib pajak dapat menyadari manfaat dari sarana yang telah disediakan pemerintah dan dapat dinikmati secara tidak langsung (Nasiroh dan Afiqoh, 2022).

Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya melibatkan faktor pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak, tetapi juga perlu adanya moralitas pajak. Menurut Widodo (2010) moralitas pajak merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri yang mendorong individu untuk membayar pajak. Etika dan moralitas menjadi acuan dalam berperilaku yang mengarah kepada sikap sadar sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Moralitas pajak dapat ditingkatkan melalui partisipasi masyarakat, kepercayaan, dan kebanggaan terhadap sistem perpajakan (Yuliana *et al.*, 2023). Jika wajib pajak merasa bangga terhadap negara dan bangsa, mereka akan lebih termotivasi untuk memikirkan kondisi negara dan berkontribusi secara positif. Moralitas dalam kehidupan berbangsa berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kewajiban moral berasal dari hati nurani, dan moral pribadi bukan karena paksaan, sehingga mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan keyakinan mereka (Sularsih dan Wikardojo, 2021).

Menurut Widodo (2010) ada kecenderungan dalam peraturan dan budaya masyarakat yang mendorong individu untuk menghindari pembayaran pajak. Hal ini berkaitan dengan perilaku dan kebiasaan wajib pajak yang dapat mempengaruhi cara mereka memandang kewajiban pajak. Di mana pun, masyarakat cenderung tidak merasa senang membayar pajak. Namun, mereka mau melakukannya karena pajak sudah menjadi bagian dari budaya dan norma yang diterima, karena mencerminkan tanggung jawab terhadap negara (Eli Indria, 2022)

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran**

Wajib Pajak, Dan Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Budaya Pajak Sebagai Variabel Moderasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah moralitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah budaya pajak memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah budaya pajak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah budaya pajak memoderasi pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat memberitahukan tujuan penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah budaya pajak mampu untuk memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis apakah budaya pajak mampu untuk memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Untuk menguji dan menganalisis apakah budaya pajak mampu untuk memoderasi pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan baik dalam teori maupun praktik. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Kampus

Penelitian ini diharapkan menambah kekayaan literatur yang dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan teori terkait kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penulis baik secara teori maupun prakteknya.

c. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan perbandingan yang relevan untuk penelitian selanjutnya, memperluas pengetahuan terapan dan kekayaan pustaka.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sehingga diharapkan wajib pajak lebih patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini guna menggambarkan secara jelas mengenai penelitian yang telah dilakukan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika tugas akhir.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini terdiri dari telaah teoritis, telaah empiris mengenai variabel penelitian, kerangka konseptual, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel dan skala pengukuran, serta metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

